



**KEBIJAKAN PERUSAHAAN
TENTANG BERPERILAKU SALING MENGHARGAI DI TEMPAT KERJA
(RESPECTFUL WORKPLACE POLICY / RWP) PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("SIG") bertekad mewujudkan lingkungan kerja yang aman, menghargai serta melindungi harkat dan martabat manusia, mengedepankan sikap saling menghormati, bebas dari diskriminasi, pengucilan atau pembatasan, perundungan dan pelecehan serta berbagai bentuk kekerasan lainnya, baik mental maupun fisik bagi seluruh karyawan dan pihak-pihak terkait agar tercipta lingkungan kerja yang inklusif, kondusif dan produktif di SIG dan anak perusahaan dan/atau afiliasi. Untuk mendorong keberlanjutan perusahaan serta dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, SIG menetapkan Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (Respectful Workplace Policy, yang selanjutnya disebut "RWP") sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-3/MBU/04/2022 tanggal 14 April 2022.

SIG dan seluruh karyawan berkomitmen untuk:

1. Memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam menduduki seluruh tingkat jabatan di SIG.
2. Mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan dalam rangka menghasilkan lingkungan yang lebih inklusif dan produktif untuk mendorong keberlanjutan perusahaan.
3. Mengimplementasikan prinsip-prinsip RWP di lingkungan SIG dan anak perusahaan/afiliasi:
 - a. mengakui dan menghargai perbedaan dalam lingkungan kerja yang beragam dengan berbagai macam latar belakang etnis, ras, kebangsaan, warna kulit, usia, agama, jenis kelamin, disabilitas, sudut pandang atau karakteristik individu lainnya dan sudut pandang untuk mendorong lingkungan kerja yang produktif;
 - b. menjamin setiap karyawan tidak diperlakukan berbeda karena karakteristiknya serta memiliki kesempatan akses sarana dan prasarana yang sama dan adil;
 - c. menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang saling menghargai, tidak melakukan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan dalam bentuk apapun.
4. Bagi seluruh karyawan yang mengalami, melihat, atau mendengar terjadinya tindakan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan yang terjadi di lingkungan SIG atau anak perusahaan/afiliasi, wajib melaporkan melalui jalur-jalur pelaporan yang telah disediakan dengan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. SIG melakukan penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran dan menerapkan sanksi secara konsisten dan konsekuen sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan di lingkungan SIG dan anak perusahaan/afiliasi.

Kebijakan ini akan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan diatur lebih lanjut dalam prosedur untuk dilaksanakan secara konsisten, serta akan ditinjau ulang sesuai dengan situasi dan kondisi untuk mencapai efektivitasnya.

Jakarta, 30 Desember 2022
Direktur Utama,

TTD
Donny Arsal